

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Setiap tahun, jumlah permasalahan kekerasan seksual di Indonesia terus bertambah setiap tahun. Data yang dilansir dari Simfoni-PPA (Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak) menunjukkan 13.156 masalah kekerasan seksual pada tahun 2023, dan 2.351 masalah pada awal tahun 2024. Berdasarkan data Simfoni-PPA, kekerasan seksual terhadap rentan usia 18-24 tahun mencapai 3.716 kasus pada tahun 2023 dan 610 kasus pada awal tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual bukan hanya orang dewasa, melainkan juga remaja, anak-anak, hingga balita (SIMFONI, 2024). Penjabat (PJ) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyampaikan bahwa sejak Januari sampai Oktober 2024 terdapat 31 jumlah kasus kekerasan dan pelecehan di Kabupaten Cirebon (Islahuddin, 2024).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kekerasan seksual bukan lagi persoalan individual, melainkan krisis sosial yang melibatkan berbagai kelompok usia. Korbannya tidak hanya orang dewasa, tetapi juga remaja, anak-anak, bahkan balita, dengan banyak kasus terjadi di lingkungan yang seharusnya aman seperti keluarga, sekolah, dan masyarakat. Peningkatan berita kekerasan seksual di kalangan remaja mengindikasikan bahwa lingkungan sekitar yang aman bagi anak-anak semakin sulit dan terbatas. Kekerasan seksual merupakan masalah yang sangat rumit dan berdampak pada banyak orang di berbagai belahan dunia. Ini dapat diartikan sebagai perilaku yang berbasis gender, yang menimbulkan penderitaan dan kerugian, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis, termasuk pelecehan atau pembatasan kebebasan (Azhar et al., 2023).

Setelah kejadian kekerasan seksual, korban dapat mengalami tekanan mental yang parah. Penyintas kekerasan seksual dapat mengalami tekanan psikologis dan trauma seperti sindrom kecemasan dengan gangguan sistem

otonom, ketidakstabilan emosional, dan kilas balik dari pengalaman yang sangat mengerikan secara fisik dan emosional yang melebihi kemampuan tahan orang pada umumnya yang biasa disebut PTSD atau *Post Traumatic Stress Disorder* (S. R. Ramadhani & Nurwati, 2023). Selain itu, penelitian oleh Hassen dan Deyassa (2013) menunjukkan bahwa kekerasan seksual secara signifikan meningkatkan risiko penularan HIV, yang tentunya menambah tingkat kekhawatiran (Maulana et al., 2023).

Fokus utama dalam menangani kasus kekerasan seksual adalah legislatif yang kuat dan penegakan hukum yang kuat. Pemerintah Indonesia sudah mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU TPKS) dalam Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 12 April 2022. Pengesahan UU TPKS ini sangat penting untuk memperkuat undang-undang dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani, dan memulihkan korban kekerasan seksual (Nurisman, 2022).

Kekerasan seksual harus mendapatkan pandangan dari berbagai kelompok, jadi kita harus lebih fokus dalam menanganinya dan melihat lebih dalam bagaimana kekerasan seksual dilihat dari al-Qur'an dan hadits. Dalam Islam, kekerasan seksual ini dianggap sebagai perbuatan tercela karena agama itu mengajarkan setiap orang untuk saling menghormati tanpa mempertimbangkan posisi atau jabatan seseorang. Dalam ajaran Islam, Aktivitas seksual hanya diperbolehkan melalui jalur yang ditetapkan, yaitu melalui pernikahan yang sah (Maghfirah et al., 2023). Dalam Firman-Nya, Allah telah menetapkan aturan untuk menjaga pandangan dan pakaian agar terhindar dari perbuatan zinah, hal ini merupakan upaya untuk melakukan pencegahan terhadap kekerasan seksual, seperti yang tertuang dalam Q.S An Nur/24:30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya : ”Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.”

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّلَبُّعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”

Ibnu Arabiy menafsirkan surah An-Nur ayat 30-31 bahwa dengan menundukkan pandangan terhadap lawan jenisnya merupakan bagian dari malu dan mawas diri. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, akan tetapi oleh kaum perempuan juga. Kemudian Quraish Shihab pada kitab Tafsir Al-Misbah, menuliskan bahwa penglihatan adalah pintu terbesar

menuju hati dan merupakan indera tercepat untuk sampai kesana. Oleh karena itu banyak terjadi kesalahan akibat penglihatan. Selain itu, penglihatan harus diwaspadai dan menahannya dari hal-hal yang diharamkan. Maksudnya adalah berawal dari pandangan, kemudian dapat berlanjut ke arah yang dapat menimbulkan syahwat sehingga mengarah kepada perbuatan pemaksaan seksual (Azmi Faridah, 2021).

Pendidikan seksual yang komperhensif dan kampanye kesadaran publik memainkan peran penting dalam pencegahan kekerasan seksual di Indonesia. Pemerintah Indonesia meluncurkan program pendidikan seksual komperhensif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak-hak seksual, persetujuan, dan pencegahan kekerasan seksual. Selain memainkan peran pemerintah, keberadaan lembaga *non-pemerintah* (NGO) seperti *Women Crisis Center* juga sangat penting. Hal ini diperjelas dengan beberapa alasan, salah satunya adalah karena NGO lebih sering terlibat dengan masyarakat dan lebih memahami kebutuhan masyarakat (Khairunnisa et al., 2024). NGO juga terlibat dalam kampanye kesadaran publik untuk mengubah norma sosial dan menghilangkan *stigma* terkait kekerasan seksual. *Comprehensive Seksual Education* (CSE) merupakan pendidikan berbasis kurikulum yang bertujuan untuk memberi anak dan remaja ilmu, kemampuan, sikap, dan prinsip yang akan membantu mereka membentuk pemahaman yang positif tentang seksualitas sehubungan dengan perkembangan emosional dan sosial mereka. *Comprehensive Seksual Education* (CSE) adalah pembelajaran yang diberikan secara konsisten kepada remaja dan disesuaikan dengan kelompok usia mereka (Basri et al., 2022).

Yayasan nirlaba "Umah Ramah" berfokus pada peningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak seksual dan reproduksi serta kesehatan. Yayasan ini, yang didirikan pada tahun 2020, mendapat dukungan dari *National Organization of Asian and Pacific Islanders Ending Sexual Violence* (NAPIESV) sejak awal dan terus menerus. Dalam perkembangannya, jumlah penggiat yang ada di Umah Ramah terus

bertambah, ada yang sebagai peneliti, penulis buku, teman diskusi, penulis berita, maupaun editor. Umah Ramah juga memiliki relawan atau penggiat yang memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan organisasi di masyarakat. Relawan tersebut direkrut dari komunitas dan alumni Sekolah Sudhamala yang diselenggarakan pada tahun 2023. Penulis memilih Umah Ramah karena merupakan komunitas lokal Cirebon yang secara berkelanjutan mengadakan Program Sekolah Sudhamala yang memiliki pendekatan khas dan kontekstual, menggabungkan isu kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan pemrosesan pengalaman pribadi dalam ruang yang inklusif dan aman, program ini tidak didapatkan di komunitas seperti WWC Mawar Balqis maupun NGO lainnya.

Sekolah Sudhamala merupakan program pelatihan terpadu untuk memahami dan mengeliminasi kekerasan seksual serta pemahaman gender berdasar pada nilai-nilai Islam dan kearifan lokal. Sudhamala dilaksanakan setiap tahun dalam kurun waktu selama dua bulan. Setiap angkatan memiliki peserta sebanyak delapan orang, dan setiap peserta yang mendaftar diwajibkan menulis esai tentang kekerasan seksual. Sekolah Sudhamala berusaha untuk membuat seksualitas dan kekerasan seksual dipahami sebagai kesadaran, bukan hanya sebagai pengetahuan.

Jurnal oleh (Nafilatul Ain et al., 2022) menyatakan bahwa pencegahan kekerasan seksual di sekolah dilakukan melalui program psikoedukasi untuk guru, siswa, dan orang tua. Hasil Jurnal oleh (Fakhihudin, 2021) menunjukkan bahwa strategi seperti adaptasi lingkungan, pelibatan guru, komunikasi dengan stakeholder, serta evaluasi berkala efektif dalam menanamkan nilai tanggung jawab, kesetaraan gender, dan pengambilan keputusan yang sehat pada siswa. Dari kedua jurnal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada lembaga ataupun organisasi yang sama seperti umah ramah seperti ada WCC Mawar Balqis di Cirebon, SAPA Institut di Tasikmalaya, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di setiap kabupaten/kota di Jawa Barat. Namun, dari beberapa lembaga atau organisasi tersebut belum

ada yang mengadakan program seperti Sekolah Sudhamala yang memiliki pendekatan khas dan kontekstual, menggabungkan isu kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan pemrosesan pengalaman pribadi dalam ruang yang inklusif dan aman.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Umah Ramah untuk mendalami mengenai program yang ada di sana terutama program Sekolah Sudhamala. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru mengenai implementasi program, faktor pendukung dan faktor penghambat dari program, serta hasil implementasi Sekolah Sudhamala dalam pencegahan kekerasan seksual di Umah Ramah. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang **"Implementasi Program Sekolah Sudhamala dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Umah Ramah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon."**

#### **B. Fokus Kajian Masalah**

Untuk memastikan penelitian ini lebih terarah dan menghasilkan pembahasan yang fokus, penulis perlu menetapkan fokus kajian masalah. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada **"Implementasi Program Sekolah Sudhamala, faktor-faktor yang mendukung dan menghambat, serta dampak yang dirasakan oleh sasaran program dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di Umah Ramah"**

#### **C. Rumusan Masalah**

Melalui penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Implementasi Program Sekolah Sudhamala dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Umah Ramah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Program Sekolah Sudhamala dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Umah Ramah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon?

3. Bagaimana hasil Implementasi Program Sekolah Sudhamala dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Umah Ramah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Program Sekolah Sudhamala dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Umah Ramah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Program Sekolah Sudhamala dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Umah Ramah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
3. Untuk mengetahui hasil Implementasi Program Sekolah Sudhamala dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Umah Ramah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.

#### **E. Mafaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman ilmiah serta informasi pengetahuan yang baru dalam penanganan kekerasan seksual melalui Implementasi Program Sekolah Sudhamala dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Umah Ramah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon serta dapat menjadikan referensi dalam bidang keilmuan khususnya pada jurusan Pengembangan Masyarakat Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi penulis adalah sebagai wadah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah pengalaman

melalui pembahasan mengenai program penanganan kekerasan seksual.

b. Bagi Peneliti Lain

Untuk peneliti selanjutnya, studi ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait implementasi program Sekolah Sudhamala dalam penanganan kekerasan seksual di Umah Ramah Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**